

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyelesaian sengketa melalui cara musyawarah atau mediasi sudah lama dikenal dalam Islam. Mediasi merupakan istilah baru di dalam hukum Islam yang juga biasa disebut dengan *tahkim*. *Tahkim* berasal dari bahasa Arab yang berarti menyerahkan putusan pada seseorang dan menerima putusan itu. Selain itu, *tahkim* juga digunakan sebagai istilah bagi orang atau kelompok yang ditunjuk untuk mendamaikan sengketa yang terjadi diantara dua pihak. Dalam istilah lain dapat dinyatakan bahwa *tahkim* dimaksudkan sebagai upaya untuk menyelesaikan sengketa di mana para pihak yang terlibat dalam sengketa diberi kebebasan untuk memilih seorang hakim (mediator) sebagai penengah atau orang yang dianggap netral yang mampu mendamaikan ke dua belah pihak yang bersengketa.¹

Mediasi juga tercantum dalam sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, maka manusia Indonesia sebagai warga Negara Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. Adapun makna dari sila keempat ini yaitu, jika terjadi sengketa, maka upaya atau menyelesaikan sengketa tersebut dilakukan dengan musyawarah agar mencapai hasil yang mufakat dan diliputi dengan rasa kekeluargaan.

¹ TM.Hasbi, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Yogyakarta : Al-Maarif, 1964, hlm.69.

Mediasi ini merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa secara damai dan efektif melalui proses perundingan sehingga mencapai kesepakatan diantara para pihak dan dibantu oleh pihak ketiga yang disebut mediator. Adapun mediasi menurut pasal 1 angka 1 PERMA No.1 Tahun 2016, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator.² Tujuan utama dari mediasi adalah membantu mencari jalan keluar atau alternatif penyelesaian atas sengketa yang timbul diantara para pihak yang disepakati dan dapat diterima oleh para pihak yang bersengketa. Dalam mediasi ini yang hendak dicapai bukanlah mencari kebenaran dan/atau dasar hukum yang diterapkan, namun kepada penyelesaian masalah.³ Dengan diberlakukannya Perma tentang mediasi ini diharapkan fungsi mendamaikan atau memediasi dapat berjalan seiring dan seimbang dengan fungsi memutus. Adanya Perma tentang mediasi ini diharapkan dapat mendorong perubahan cara pandang para pelaku dalam proses peradilan perdata, yaitu hakim dan advokat bahwa lembaga pengadilan tidak hanya memutus, tetapi juga mendamaikan.⁴

Pelaksanaan mediasi di pengadilan merupakan bentuk kebijakan untuk mengintegrasikan proses penyelesaian sengketa alternatif (non litigasi) ke dalam proses peradilan (*litigasi*) dengan mengoptimalkan lembaga mediasi yang merupakan proses penyelesaian sengketa yang lebih

² PERMA No.1 Tahun 2016, Pasal 1 angka 1 .

³ Lovenheim, *Negosiasi dan Mediasi*, Jakarta : Elips,1999, hlm.14.

⁴ Ramdani Wahyu Sururie, *Implementasi Mediasi Dalam Sistem Peradilan Agama*, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, Vol.12 No.2. hlm,15.

sederhana, cepat, dan biaya murah.⁵ Pada awalnya mediasi di Pengadilan bersifat fakultatif atau sukarela (*voluntary*), tetapi saat ini mengarah pada sifat imperatif atau memaksa (*compulsory*).

Mengenai penyelesaian permasalahan di peradilan sudah di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau *Burgelijk Wetboek*. Hukum Acara Perdata merupakan syarat materil dalam berlangsungnya proses peradilan. Selain hukum perdata materil, ada juga hukum perdata formal yaitu *Herziene Indlandsch Reglement* (HIR) yaitu hukum acara yang berlaku untuk daerah Pulau Jawa dan Madura dan *Rechtsreglement voor de Buitengewestan* (RBG) yaitu hukum acara yang berlaku untuk daerah luar Pulau Jawa dan Madura.⁶

Dalam proses persidangan di Pengadilan, yaitu pada sidang pertama apabila kedua belah pihak hadir maka sebelum sidang dilanjutkan, hakim memerintahkan agar kedua belah pihak melakukan mediasi terlebih dahulu, karena hal ini sesuai dengan Pasal 130 HIR dan 154 RBG yang mana mewajibkan hakim untuk mendorong para pihak menempuh proses perdamaian, yang dapat diintensifkan dengan cara mengintegrasikan proses mediasi tersebut ke dalam prosedur berperkara di Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama.

Dengan adanya mediasi di pengadilan ini diharapkan dapat mengatasi masalah penumpukan perkara di pengadilan, sebagai instrument untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan sekaligus

⁵ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal2 ayat (4).

⁶ Neng Yani Nurhayani, *Hukum Acara Perdata, Cetakan ke I*, Bandung : CV Pustaka Setia, 2015, hlm.17.

implementasi asas penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, untuk menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan, untuk memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa di samping proses pengadilan yang bersifat memutus (*ajudikatif*)⁷, dan juga mengurangi perkara yang masuk ke Mahkamah Agung.

Mengenai pelaksanaan mediasi, di Pengadilan Negeri Garut cukup banyak perkara yang menempuh jalur mediasi, seperti perkara wanprestasi, perbuatan melawan hukum, dan perceraian. Berikut tabel jumlah perkara yang menempuh jalur mediasi.

Table.1.1 : Jumlah Mediasi Di Pengadilan Negeri Garut Pada Tahun 2017-2019

Tahun	Jumlah Perkara Perdata	Jumlah Mediasi
2017	15 perkara	12
2018	33 perkara	26
2019	27 perkara	23

Sumber : Sipp.pn-garut.go.id/index.php/detik_perkara

Sebagaimana data tabel di atas bahwa selama kurun waktu 3 tahun dari 75 perkara perdata yang masuk di Pengadilan Negeri Garut terdapat 63 perkara yang menempuh proses mediasi dengan hasil 100% tidak berhasil. Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan mediasi di Pengadilan Negeri Garut masih cukup rendah, bahkan hasil

⁷ Rachmadi Usman, *Mediasi Di Pengadilan dalam Teori Dan Praktik*, Jakarta : Sinar grafika, 2012, hlm.6-7

wawancara dengan mediator hakim bahwa keberhasilan mediasi di Pengadilan Negeri Garut tidak mencapai angka 1%.⁸

Adapun pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri Garut dilakukan selama 30 hari dapat diperpanjang apabila para pihak menginginkan hal tersebut, lalu terkait mediator dalam mediasi di Pengadilan Negeri Garut sudah ada mediator yang memimpin mediasi, ataupun jika para pihak menginginkan mediator diluar pengadilan hal tersebut di perbolehkan dan biaya ditanggung oleh para pihak sendiri.

Mediasi ini tidak hanya di atur dalam Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBG, Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 atau disebut PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 ini terdapat beberapa perubahan dari PERMA sebelumnya yaitu Perma No. 1 Tahun 2008. Perubahan yang mendasar yaitu : Pertama, mengenai batas waktu mediasi pada perma sebelumnya mediasi dilakukan selama 40 hari, dalam PERMA saat ini lebih singkat yaitu 30 hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi, kedua adanya kewajiban bagi para pihak (*inpersoon*) untuk menghadiri secara langsung pertemuan Mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum, kecuali ada alasan sah seperti kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan mediasi berdasarkan surat keterangan dokter; dibawah pengampuan; mempunyai tempat tinggal, kediaman, atau kedudukan di

⁸ Wawancara dengan Mediator Hakim Ibu Depa Indah Pengadilan Negeri Garut, Pada tanggal 16 Juli 2020

luar negeri; atau menjalankan tugas Negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan. Ketiga, hal yang paling baru adalah adanya aturan tentang iktikad Baik dalam proses mediasi dan akibat hukum para pihak yang beriktikad tidak baik dalam proses mediasi.⁹ Adapun yang dinyatakan beriktikad tidak baik oleh Mediator tercantum dalam Pasal 7 ayat (2), yaitu :¹⁰

- a. Tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan Mediasi tanpa alasan sah;
- b. Menghadiri pertemuan Mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan sah;
- c. Ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan mediasi tanpa alasan sah;
- d. Menghadiri pertemuan mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi Resume perkara pihak lain; dan/atau
- e. Tidak menandatangani konsep kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan sah.

Aturan mengenai Iktikad baik ini dicantumkan secara jelas dan tegas dalam Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 bahwa para pihak atau kuasa hukumnya wajib menempuh mediasi dengan iktikad baik. Namun pada kenyataannya dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan

⁹ Yoz, *Ini Poin Penting yang Diatur dalam PERMA No.1 Tahun 2016*, diakses online melalui <https://m.hukumonline.com/berita/baca/it56bb2d4541fd5/ini-poin-penting-yang-diatur-dalam-perma-no1-tahun-2016/>, pada tanggal 28/11/2019 pukul 21.40 WIB.

¹⁰ PERMA No.1 Tahun 2016, Pasal 7 ayat (2).

Negeri Garut, ada beberapa para pihak yang beriktikad tidak baik dalam proses mediasi tersebut, seperti ada para pihak yang tidak hadir selama 2 kali berturut-turut tanpa memberikan alasan yang sah. Berikut tabel jumlah perkara para pihak yang tidak beriktikad baik.

Tabel 1.2 : Jumlah Perkara Para Pihak Yang Beriktikad Tidak Baik Pada Tahun 2017-2019

Tahun	Jumlah Perkara	Jenis Perkara	Keterangan
2017	2 perkara	1. Perceraian 2. Perceraian	1. Tergugat tidak hadir selama 3 kali berturut-turut. 2. Semua pihak tidak hadir selama 2 kali berturut-turut
2018	3 Perkara	1. Perbuatan Melawan Hukum 2. Wanprestasi 3. Wanprestasi	1. Tergugat tidak hadir selama 2 kali berturut-turut 2. Tergugat tidak hadir selama 2 kali berturut-turut 3. Semua pihak tidak hadir selama 2 kali berturut-turut
2019	2 perkara	1. Jual beli Tanah 2. Wanprestasi	1. Penggugat tidak hadir selama 3 kali berturut-turut 2. Tergugat tidak hadir selama 2 kali berturut-turut

Sumber : Dokumen absen kehadiran mediasi di Pengadilan Negeri Garut

Dilihat dari tabel di atas, jelas adanya iktikad tidak baik dari para pihak untuk mengikuti proses mediasi, berdasarkan pemaparan dari mediator hakim di Pengadilan Negeri Garut bahwa masih cukup banyak para pihak yang beriktikad tidak baik¹¹, padahal sudah diatur dengan jelas dan tegas dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dalam Pasal 7 bahwa para pihak wajib beriktikad baik dalam proses mediasi. Dari penerapan asas iktikad baik ini dapat disimpulkan bahwa efektivitas mediasi di Pengadilan Negeri Garut masih sangat minim, dan tujuan adanya mediasi untuk penyelesaian sengketa di masyarakat belum tercapai dengan baik.

Maka berdasarkan permasalahan di atas, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul : **“PELAKSANAAN MEDIASI DI PENGADILAN NEGERI GARUT DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 7 PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN”**.

B. Rumusan Masalah

Agar penelitian ini lebih fokus, maka peneliti akan membatasi masalah yang hendak diteliti yaitu akan menganalisa terkait proses mediasi di Pengadilan Negeri Garut. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

¹¹ Wawancara dengan Mediator Hakim Pengadilan Negeri Garut Bapak Endratno Rajamai, pada tanggal 2 Januari 2020.

1. Bagaimana pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri Garut dihubungkan dengan Pasal 7 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ?
2. Bagaimana kendala dalam proses mediasi di Pengadilan Negeri Garut dihubungkan dengan Pasal 7 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ?
3. Bagaimana penerapan asas iktikad baik dalam penyelesaian sengketa alternatif melalui mediasi di Pengadilan Negeri Garut berdasarkan Pasal 7 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah terurai sebelumnya, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Negeri Garut dihubungkan dengan Pasal 7 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
2. Untuk mengetahui kendala dalam proses mediasi di Pengadilan Negeri Garut dihubungkan dengan Pasal 7 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
3. Untuk mengetahui penerapan asas iktikad baik dalam penyelesaian sengketa alternative melalui mediasi di Pengadilan Negeri Garut berdasarkan Pasal 7 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

- a. Sebagai pemenuhan persyaratan akademis dalam menyelesaikan studi di Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati.
- b. Penelitian ini nantinya diharapkan dapat dijadikan suatu tambahan khazanah keilmuan dibidang hukum mengenai iktikad baik dalam proses mediasi di Pengadilan Negeri.
- c. Untuk mengembangkan pengetahuan dan memperluas cakrawala berfikir penulis selama menempuh pendidikan yang berkaitan dengan menyelesaikan masalah dengan musyawarah.

2. Kegunaan praktis

- a. Untuk Mediator Hakim dan Mediator non Hakim, sebagai kontribusi dalam melaksanakan proses mediasi di Pengadilan Negeri.
- b. Untuk masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan kepada masyarakat apabila menghadapi proses pelaksanaan persidangan di Pengadilan Negeri.

E. Kerangka Pemikiran

1. Teori Tujuan Hukum

Tujuan hukum yang sebenarnya adalah memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.¹² Tentu saja tidak mudah untuk mewujudkan tujuan ideal tersebut, bahkan harus diperjuangkan seiring dengan kemajuan peradaban, ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menurut **Aristoteles** sebagai pendukung teori etis, yang membagi keadilan ke dalam lima jenis :¹³

- a. Keadilan distributive, yakni keadilan yang memberikan kepada setiap orang berdasarkan prestasi.
- b. Keadilan komunitatif, yakni keadilan yang memberikan kepada setiap orang sama banyaknya, yanpa melihat jasa-jasa perseorangan.
 - a. Keadailan vindikatif, yakni bahwa kejahatan harus setimpal dengan hukumannya.
 - b. Keadilan kreatif, bahwa harus ada perlindungan kepada orang yang kreatif.
 - c. Keadilan legalis, yakni keadilan yang ingin dicapai oleh undang-undang.

¹² J.J.H. Bruggink dan Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Hukum*, Bandung : PT. Citra aditya Bakti, 1998, hlm.84.

¹³ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bogor : Penerbit Ghalia Indonesia, 2015, hlm.83.

Menurut aliran normatif-dogmatik menganggap bahwa pada dasarnya hukum adalah semata-mata untuk menciptakan kepastian hukum. Salah satu penganut aliran ini adalah **John Austin dan Van Kan**, yang bersumber dari pemikiran positivis yang lebih melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom atau hukum dalam bentuk peraturan tertulis. Artinya, karena hukum itu otonom sehingga tujuan hukum semata-mata untuk kepastian hukum dalam melegalkan kepastian hak dan kewajiban seseorang. Van Kan berpendapat bahwa tujuan hukum adalah menjaga setiap kepentingan manusia agar tidak diganggu dan terjamin kepastiannya.¹⁴

2. Teori Sistem Hukum

Dalam teori yang dikemukakan oleh **Lawrence M.Friedman** mengenai sistem hukum, yang mana sistem hukum ini terdiri dari tiga elemen, yaitu elemen struktur (*structure*), substansi (*Substancie*), dan budaya hukum (*legal culture*). Unsur strukture dari sistem hukum ini mencakup berbagai institusi yang di buat oleh sistem hukum, kelembagaan hukum merupakan bagian dari struktur hukum seperti Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya. Sedangkan elemen substansi ini apa saja yang berasal dari hasil structur, di dalam substansi ini memuat norma-norma hukum baik berupa peraturan-peraturan, keputusan-keputusan, maupun doktrin-doktrin. Misalnya, ketentuan-ketentuan tentang kewajiban sertifikat

¹⁴ *Ibid*, Marwan Mas, hlm.84

bagi mediator, ketentuan tentang jangka waktu lamanya proses mediasi dan tentunya ketentuan tentang prosedur mediasi di pengadilan. Lalu mengenai elemen budaya hukum, mencakup sikap masyarakat atau nilai yang dianut yang menentukan bekerjanya sistem hukum yang bersangkutan. Dengan kata lain, budaya hukum adalah tidak lain dari keseluruhan sikap dari masyarakat dan sistem nilai yang ada dalam masyarakat yang akan menentukan bagaimana seharusnya hukum itu berlaku.¹⁵

3. Konsep Perdamaian dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Perdamaian dalam sistem hukum di Indonesia secara prinsipnya diatur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu di dalam *Herziene Indlandsch Reglement* (HIR) dan *Rechtsreglement voor de Buitengewestan* (Rbg). Selain itu, konsep perdamaian tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan lain, diantaranya dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 39, Undang-Undang Nomo 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dalam Pasal 65, Kompilasi Hukum Islam Pasal 115,131 (2), 143 ayat (1-2), 144, PP No.9 Tahun 1975 dalam Pasal 32, SEMA No 1 Tahun 2002, dan PERMA No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

¹⁵ Yayah Yarotul Salamah, *Mediasi Dalam Proses Beracara Di Pengadilan Studi Mengenai Mediasi Di Pengadilan Negeri Proyek Percontohan Mahkamah Agung RI*, (Ringkasan Tesis Universitas Indonesia, Fakultas Hukum, 2009). Diakses melalui lib.ui.ac.id, pada tanggal 08 Desember 2019 pukul 15.00 WIB .hlm.15-16.

Adapun cara penyelesaian sengketa terbagi menjadi dua cara, yaitu secara litigasi dan non litigasi. Menurut Pasal 58 UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa “upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar pengadilan Negara melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.” Penyelesaian sengketa secara litigasi adalah proses menyelesaikan perselisihan hukum di pengadilan di mana setiap pihak yang bersengketa mendapatkan kesempatan untuk mengajukan gugatan dan bantahan.¹⁶ Dalam proses litigasi menempatkan para pihak saling berlawanan satu sama lain, selain itu penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan sarana akhir setelah alternatif penyelesaian sengketa lain tidak membuahkan hasil.¹⁷ Adapun penyelesaian sengketa secara non litigasi atau lazim disebut dengan *Alternatif Dispute Resolution* (ADR) menurut Pasal 1 angka 10 UU No.30 Tahun 1999 adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Adapun

¹⁶ Kamus bisnis, diakses melalui <http://kamusbisnis.com/arti/litigasi/> , pada tanggal 19 Desember 2019 pukul 20.00 WIB.

¹⁷ Y.Saragih, Penyelesaian Sengketa Litigasi dan Non Litigasi (Tinjauan terhadap Mediasi dalam Pengadilan sebagai Alternatif), diakses online melalui, http://www.academia.edu/29831296/Penyelesaian_Sengketa_Litigasi_dan_NonLitigasi_Tinjauan_terhadap_Mediasi_dalam_Pengadilan_sebagai_alternatif, Pada tanggal 19 Desember 2019 pukul 20.15 WIB.

pengertian dari masing-masing cara penyelesaian sengketa tersebut, sebagai berikut :¹⁸

1. Konsultasi, merupakan suatu tindakan yang bersifat personal antara suatu pihak (klien) dengan pihak lain yang merupakan konsultan, yang memberikan pendapatnya atau saran kepada klien tersebut untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan klien. Konsultasi sifatnya hanya memberikan pendapat saja dan mengenai putusannya diambil oleh para pihak.
2. Negosiasi, merupakan penyelesaian sengketa melalui musyawarah /perundingan langsung diantara para pihak yang bertikai dengan maksud mencari dan menemukan bentuk-bentuk penyelesaian yang dapat diterima para pihak.
3. Mediasi, merupakan penyelesaian sengketa melalui melalui perundingan dengan dibantu oleh pihak ketiga yang bersifat netral guna memperoleh penyelesaian sengketa yang disepakati oleh para pihak.
4. Konsiliasi, merupakan penyelesaian sengketa melalui perundingan dengan melibatkan pihak ketiga yang netral untuk membantu pihak yang bertikai dalam menemukan bentuk penyelesaian yang disepakati para pihak. Hasilnya dibuat secara tertulis dan ditandatangani secara bersama oleh para pihak yang bersengketa.

¹⁸ Komisi Informasi Prov Banten, *Perbedaan litigasi dan Non Litigasi*, diakses online melalui, <https://komisiinformasi.bantenprov.go.id/read/arsip-artikel/86/perbedaan-litigasi-dan-non-litigasi.html>, pada tanggal 19 Desember 2019 pukul 20.30 WIB.

5. Pendapat ahli, merupakan upaya menyelesaikan sengketa dengan menunjuk ahli untuk memberikan pendapatnya terhadap masalah yang dipersengketakan untuk mendapat pandangan yang obyektif.

Menurut Pasal 59 UU No.48 Tahun 2009 Arbitrase merupakan cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Arbiter atau majelis arbitrase mengusahakan perdamaian antara para pihak yang bersengketa. Jika perdamaian tersebut tercapai, maka arbiter atau majelis arbitrase membuat suatu akta perdamaian yang final dan mengikat para pihak dan memerintahkan para pihak untuk memenuhi ketentuan perdamaian tersebut.

Pelaksanaan mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan bantuan mediator. Dalam teorinya proses mediasi dibagi kedalam tiga tahap, yaitu tahap pramediasi, tahap pelaksanaan mediasi, dan tahap akhir implementasi mediasi. Ketiga tahap ini merupakan jalan yang akan ditempuh oleh mediator dan para pihak dalam menyelesaikan sengketa mereka.¹⁹

Berdasarkan teorinya, tahap pramediasi yaitu dimulai dari pihak yang berperkara perdata mendaftarkan perkaranya ke Pengadilan Negeri sampai penentuan sidang, yang mana apabila dalam sidang

¹⁹ Syahrizal Abbas, *Op,Cit*, hlm.36-37.

pertama kedua belah pihak hadir, maka hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi lalu dilanjutkan para pihak memilih mediator sebagaimana yang sudah disepakati, apabila salah satu pihak tidak hadir maka perkara dilanjutkan ke agenda persidangan selanjutnya. Selanjutnya tahapan pelaksanaan mediasi yaitu dalam waktu paling lama 5 hari kerja terhitung sejak penetapan mediator para pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada pihak lawan dan mediator, dan proses mediasi berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi, namun lama waktu mediasi juga dapat diperpanjang selama 30 hari sesuai kesepakatan para pihak. Lalu yang terakhir adalah implementasi mediasi yaitu apabila pelaksanaan mediasi tersebut berhasil maka perkara yang telah didaftarkan akan dicabut, namun apabila pelaksanaan mediasi tersebut gagal maka perkara tetap dilanjutkan ke agenda persidangan sampai dikeluarkannya putusan hakim.²⁰

F. Langkah-Langkah Penelitian

Adapun langkah-langkah penelitian yang penulis adalah sebagai berikut :

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu penelitian deskriptif Analisis, yaitu menggambarkan, menganalisa, mengklarifikasi dan mengkonstruksi gejala-gejala atau fenomena-

²⁰ PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

fenomena yang didasarkan atas hasil pengamatan dan beberapa kejadian dan masalah yang aktual dengan realita yang ada.²¹

2. Pendekatan Penelitian

- a. Penelitian Hukum Normatif (*Yuridis Normatif*)²² adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan metode berfikir deduktif (cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus).²³
- b. Penelitian Hukum Sosiologis adalah metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.²⁴

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan atau yang dipilih dalam penelitian ini yaitu jenis data kualitatif, yaitu data yang dikumpulkan berupa data

²¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2010, hlm.51.

²² Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm.13-14.

²³ Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, *Metode Penelitian*, Bandung: Cv.Mandar Maju, 2002, hlm.23.

²⁴ Idtesis.com, *Metode Penelitian Hukum Empiris dan Normatif*, di akses online melalui <https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif.html>, pada tanggal 08 Desember 2019 pukul 15.30 WIB.

jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data yang diperoleh dari responden dan narasumber tentang bagaimana pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Negeri Garut, bagaimana kendala dalam proses mediadi di Pengadilan Negeri Garut dan bagaimana penerapan asas iktikad baik dalam proses mediasi di Pengadilan Negeri Garut.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan dokumen, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumen yang biasanya disediakan di perpustakaan, atau milik pribadi.²⁵ Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat.²⁶ Dalam penelitian ini yaitu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Pasal 130 HIR dan Pasal 154 Rbg.

²⁵ Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung : Mandar Maju, 1995, hlm.65.

²⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, 1998, hlm.24.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder biasanya berupa pendapat hukum/doktrin/teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun website yang terkait dengan penelitian terutama yang berkaitan dengan proses mediasi di Pengadilan. Dengan adanya bahan hukum sekunder maka peneliti akan terbantu untuk memahami/ menganalisis bahan hukum primer.²⁷

5. Metode Pengumpulan Data

a. Pengamatan atau observasi

Pengamatan atau observasi adalah suatu pengamatan yang diteliti, yang mana tujuannya untuk membuat catatan atau deskriptif mengenai kenyataan serta mengetahui perilaku tersebut. Dan studi lapangan ini dilakukan sebagai penunjang (pelengkap) dalam penelitian. Observasi yang dilakukan pada penelitian ini adalah di Pengadilan Negeri Garut kelas IB yang beralamat di Jl.Merdeka No.123,Kabupaten Garut.

b. Wawancara

Wawancara yaitu suatu cara pengumpulan data dalam obyek penelitian dengan langsung menyampaikan pertanyaan kepada

²⁷A.Anugrahni, *Data Sekunder Dalam Penelitian Hukum Normatif*, diakses melalui <https://www.google.com/amp/s/ngobrolinhukum.wordpress.com/2014/08/09/data-sekunder-dalam-penelitian-hukum-normatif/amp/.html>, pada tanggal 08 Desember 2019 pukul 16.30 WIB.

responden dan narasumber.²⁸ Wawancara akan dilakukan dengan Mediator Hakim di Pengadilan Negeri Garut.

c. Studi Pustaka

Untuk mengumpulkan data sekunder maka dilakukan studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari dan memahami peraturan-peraturan perundang-undangan yang terkait seperti dokumen-dokumen resmi, buku-buku atau literatur dan hasil-hasil penelitian terutama yang berkaitan dengan proses mediasi.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah metode *yuridis kualitatif* yaitu analisis hukum yang tidak menggunakan angka-angka atau rumus-rumus dan dilakukan dengan mengklasifikasikan data yang terkumpul sesuai dengan perumusan masalah yang pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan.²⁹

Data yang dikumpulkan kemudian di analisis dengan langkah sebagai berikut :

- a) Menginventarisir seluruh data dalam satuan-satuan sesuai dengan masalah yang diteliti;
- b) Menghubungkan data dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran;
- c) Mengkaji semua data yang berkumpul dari berbagai sumber, baik primer, sekunder, maupun tersier;

²⁸ Soerjono Soekanto, *Op, cit*, hlm.24.

²⁹ Abdurahmah Fathoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, PT.Rineka Cipta, Jakarta, 2006, hlm.113.

- d) Menarik kesimpulan dari data yang dianalisis dengan memperhatikan rumusan masalah.





uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG